



**P U T U S A N**  
**No. 477/Pid.B / 2010 / PN.JKT.SEL.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**JOLI KUSUMA Alias JOLI,**

tempat lahir : Suka Negeri (Tanggamus), Umur / Tgl lahir : 25 Tahun / 11 Juli 1984,  
Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Dusun Suka Negeri  
Kelurahan Pekon Ampai Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus – Lampung atau Jl.  
Poncol Jaya Rt 012/05 Kel. Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan,  
Agama Islam, Pekerjaan : Wiraswasta,

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Pebruari 2010 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa di persidangan mengatakan tidak berkehendak didampingi Penasihat  
Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya  
menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa JOLI KUSUMA Alias JOLI, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan No. 477/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matinya orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

- 2 Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa selama Terdakwa ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau lipat stainless steel, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah kaos warna putih berlumuran darah milik korban Alm. Subhan Dany Latif, dikembalikan kepada keluarga korban Subhan Dany Latif ;
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan Palace milik Terdakwa Joli Kusuma, dikembalikan kepada Terdakwa JOLI KUSUMA alias JOLI ;
- 4 Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya mengingat Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak ada niat untuk membunuh korban serta Terdakwa masih harus membiayai adik Terdakwa yang masih sekolah ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwan Penuntut Umum tanggal 31 Maret 2010 No. Reg.Perk.PJM-434/Jkt.Sel/EP.1/04/2010 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa JOLI KUSUMA pada hari Kamis tanggal 04 Pebruari 2010 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 bertempat di depan rumah korban SUBHAN DANI LATIF (alm) di Jl. Poncol Jaya Rt.012/05 Kel. Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Pebruari 2010 sekitar pukul 22.30 Terdakwa melintas di gang depan rumah korban dimana saat itu Terdakwa berpapasan dengan korban SUBHAN DANI LATIF (alm) yang sedang berjalan kaki dan tiba-tiba korban SUBHAN DANI LATIF (alm) memukul kepala belakang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sehingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya, kemudian Terdakwa bangun dan menanyakan kepada korban alasan korban memukul Terdakwa namun korban kembali memukul Terdakwa dengan menggunakan sebatang sapu lidi yang mengenai muka Terdakwa yang membuat Terdakwa menjadi marah kemudian dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai muka korban sehingga korban terjatuh dan pada saat korban terjatuh selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil pisau lipat yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumahnya dan disimpan di kantong/saku jaket sebelah kanan yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa hunuskan dan setelah pisau lipat itu terhunus selanjutnya Terdakwa tikamkan kearah tubuh Korban sebanyak satu kali yang mengenai dada sebelah kiri yang mengakibatkan Korban mengalami luka berdarah dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari R.S. Dr. Cipto Mangunkusumo No : 108/SK.II/02/2-2010 tanggal 09 Pebruari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Mun'im Idries SpF dengan kesimpulan pada mayat laki-laki yang berumur sekitar empat puluh lima tahun dengan golongan darah 0 ini, didapatkan luka-luka terbuka, terpotongnya bilik jantung kiri serta perdarahan akibat kekerasan tajam, selanjutnya didapatkan luka-luka lecet, memar dan luka terbuka akibat kekerasan tumpul. Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tajam/tusukan pada daerah dada kiri. Berdasarkan sifat lukanya, luka tusuk tersebut disebabkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal benda yang masuk dua sentimeter. Saat kematian diperkirakan kurang dari dua- empat jam setelah makan yang terakhir. Dan sebagaimana juga diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI dari Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan Kecamatan Mampang Prapatan Kelurahan Kuningan Barat Nomor 6/1.755.25/2010 tanggal 5 Pebruari 2010.

Hal.3 dari 23 hal. Putusan No. 477/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa JOLI KUSUMA pada hari Kamis tanggal 04 Pebruari 2010 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2010 bertempat di depan rumah korban SUBHAN DANI LATIF (alm) di Jl. Poncol Jaya Rt.012/05 Kel. Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Pebruari 2010 sekitar pukul 22.30 Terdakwa melintas di gang depan rumah korban dimana saat itu Terdakwa berpapasan dengan korban SUBHAN DANI LATIF (alm) yang sedang berjalan kaki dan tiba-tiba korban SUBHAN DANI LATIF (alm) memukul kepala belakang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sehingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya, kemudian Terdakwa bangun dan menanyakan kepada korban alasan korban memukul Terdakwa namun korban kembali memukul Terdakwa dengan menggunakan sebatang sapu lidi yang mengenal muka Terdakwa yang membuat Terdakwa menjadi marah kemudian dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai muka korban sehingga korban terjatuh dan pada saat korban terjatuh selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil pisau lipat yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumahnya dan disimpan di kantong/saku jaket sebelah kanan yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa hunuskan dan setelah pisau lipat itu terhunus selanjutnya Terdakwa tikamkan kearah tubuh Korban sebanyak satu kali yang mengenai dada sebelah kiri yang mengakibatkan Korban mengalami luka berdarah dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari R.S. Dr. Cipto Mangunkusumo No : 108/SK.II/02/2-2010 tanggal 09 Pebruari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Mun'im Idries SpF dengan kesimpulan pada mayat laki-laki yang berumur sekitar empat puluh lima tahun dengan golongan darah 0 ini, didapatkan luka-luka terbuka, terpotongnya bilik jantung kiri serta perdarahan akibat kekerasan tajam, selanjutnya didapatkan luka-luka lecet, memar dan luka terbuka akibat kekerasan tumpul. Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tajam/tusukan pada daerah dada kiri. Berdasarkan sifat lukanya, luka tusuk tersebut disebabkan oleh senjata tajam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermata satu dengan lebar maksimal benda, yang masuk dua sentimeter. Saat kematian diperkirakan kurang dari dua-empat jam setelah makan yang terakhir. Dan sebagaimana juga diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI dari Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan Kecamatan Mampang Prapatan Kelurahan Kuningan Barat Nomor 6/1.755.25/2010 tanggal 5 Pebruari 2010.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3)

KUHP.

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JOLI KUSUMA pada hari Kamis tanggal 04 Pebruari 2010 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2010 bertempat di depan rumah korban SUBHAN DANI LATIF (alm) di Jl. Poncol Jaya Rt.012/05 Kel. Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak membawa, menyimpan, memiliki, menguasai senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau lipat stainless steel, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2010 terdakwa telah membeli 1 (satu) buah pisau lipat seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di Blok M Mall dengan maksud untuk jaga-jaga dan selanjutnya Terdakwa bawa dan simpan di rumah kosnya tanpa izin dari pihak yang berwenang dan pada Kamis tanggal 04 Pebruari 2010 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di depan rumah korban SUBHAN DANI LATIF (alm) di Jl. Poncol Jaya Rt.012/05 Kel. Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan Terdakwa membawa dengan cara menyimpan di saku jaket yang Terdakwa pakai saat itu tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang atau yang fungsi dan kegunaannya tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, melainkan apabila digunakan kepada orang lain dapat mengakibatkan luka ataupun kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 (1) UU No.12/Drt/1951 LN. No.78 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah sungguh-sungguh mengerti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Hal.5 dari 23 hal. Putusan No. 477/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan, dipersidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

- 1 Saksi MAKMUN, menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2010 sekitar pukul 22.30 WIB di Poncol Jaya Rt.012 Rw.05 Kelurahan Kuningan Barat Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan, sewaktu saksi sedang main karambol, teman saksi HARISON mengatakan ada yang ribut kemudian saksi dan kawan-kawan menuju ke tempat yang disebutkan dan ternyata Kakak saksi bernama SABHAN DANY LATIF ribut dengan Terdakwa JOLI KUSUMA, kemudian saksi memegang / menarik Kakak saksi dan menyuruh Terdakwa JOLI KUSUMA untuk lari agar tidak dikeroyok oleh warga ;
  - Bahwa benar setelah saksi lerai, Kakak saksi sempat mengambil golok dan mengejar Terdakwa akan tetapi kemudian terjatuh karena pendarahan dari bagian dada yang akhirnya saksi dan kawan-kawan membawa Kakak saksi ke Rumah Sakit dan kemudian meninggal dunia ;
  - Bahwa pada waktu saksi melerai, saksi sudah melihat di dada kiri korban pada bajunya ada darah dan saksi sempat Tanya pada Terdakwa “kamu bawa apaan sehingga Kakak saya begini” yang dijawab Terdakwa tidak bawa apa-apa ;
  - Bahwa setelah kejadian di sekitar tempat kejadian ditemukan Pisau Lipat dari bahan stenlis ;
  - Bahwa apa sebabnya sampai terjadi keributan / penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Kakak saksi tersebut, saksi tidak tahu karena saksi sedang main karambol yang lokasinya sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian dan di tempat kejadian tidak ada lampu;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah ada 2 (dua) tahun hanya kenal muka karena sering lewat di tempat kejadian ada mempunyai kekasih / pacar di sekitar tempat saksi ;
- 2 Saksi TRIYONO, menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2010 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi bermain karambol dengan SUBHAN DANI LATIF, setelah sekitar 10 (sepuluh) menit datang AHMAD SUPRIYADI dan WENDI als WEWEN sehingga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berempat main karambol, kemudian SUBHAN DANI LATIF pamit pulang karena mengantuk dan posisinya digantikan oleh MAKMUN yang adalah adiknya SUBHAN DANI LATIF ;

- Bahwa selang sekitar 10 (sepuluh) menit SUBHAN DANI LATIF meninggalkan permainan karambol kemudian HARISON alias Jawa memberitahu bahwa korban sedang bertengkar dengan seseorang dan HARISON alias Jawa mempertegas lagi jika korban (SUBHAN DANI LATIF) benar benar sedang berkelahi, kemudian saksi berempat menghampiri korban, dan benar korban terjatuh sambil berteriak Ah. terus bangkit dan pergi masuk kerumahnya keluar lagi membawa samurai mengejar Terdakwa, tetapi Terdakwa sudah pergi karena disuruh pergi oleh MAKMUN adiknya korban ;
- Bahwa selanjutnya saksi kembali ke tempat karambol yang berjarak sekitar 10-15 meter dari lokasi perkelahian, tidak lama setelah itu saksi dan AHMAD SUPRIYADI diberi tahu oleh WENDI alias WEWEN kalau korban (SUBHAN DANI LATIF) terkena tusukan di bagian dada sebelah kiri, kemudian saksi dan kawan-kawan kembali ke tempat kejadian tetapi korban sudah tidak ada sudah dibawa ke Klinik PURI NUGRAHA tetapi kemudian meninggal dunia pada waktu itu juga ;
- Bahwa malam itu Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga masyarakat dan sempat di hakimi oleh warga masyarakat ;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa tidak mengakui menggunakan pisau tetapi setelah di ketemuan pisau lipat di sekitar tempat kejadian Terdakwa mengakuinya ;
- Bahwa apa penyebab sampai terjadi perkelahian tersebut saksi tidak tahu ;

3 Saksi WENDRI als WEWEN, menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2010 sekitar pukul 21.00 WIB saksi datang ke rumah TRIONO di Rt.012/25 main karambol bersama TRIONO, YADI dan SUBHAN DANI LATIF, tidak lama kemudian SUBHAN DANI LATIF tidak melanjutkan permainan karena mengantuk terus pergi dan posisinya digantikan Adiknya yaitu MAKMUN ;
- Bahwa tidak lama setelah SUBHAN DANI LATIF meninggalkan karambol, saksi mendengar ada yang bilang “Itu orang lagi bercanda apa brantem tuh”, lalu

Hal.7 dari 23 hal. Putusan No. 477/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi menoleh kearah yang ditunjuk ternyata SUBHAN DANI LATIF bertengkar dengan JOLI KUSUMA als JOLI (Terdakwa), saksi dan kawan-kawan langsung mendekati, sampai ditempat kejadian saksi melihat SUBHAN DANI LATIF sudah terjatuh kemudian berdiri masuk kerumah mengambil samurai / senjata tajam mengejar JOLI KUSUMA tetapi Jolinya sudah disarankan pergi ;

- Bahwa saksi sempat memegang tangan kirinya SUBHAN DANI LATIF untuk mencegah ia mengejar JOLI dan tangannya terasa licin kemudian sewaktu sampai di tempat main karambol ternyata tangan saksi yang untuk memegang tangan kirinya SUBHAN DANI LATIF berlumuran darah langsung saksi cuci langsung saksi kembali mengejar SUBHAN DANI LATIF untuk menolongnya ternyata ia sudah duduk di pinggir jalan sambil memegang dada kirinya yang luka dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga terjadi perkelahian antara korban dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar di tempat kejadian perkelahian tidak ada lampu penerangan agak gelap ;
- Bahwa SUBHAN DANI LATIF meninggal dunia malam itu juga di rumah Sakit ;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga setelah SUBHAN DANI LATIF dibawa ke Rumah Sakit, pada mulanya Terdakwa tidak mengakui kalau menusuk tetapi setelah diketemukan “Pisau Lipat” di sekitar tempat kejadian Terdakwa mengaku menusuk ;

4 Saksi AHMAD SUPRIYADI alias YADI, menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2010 sekitar pukul 21.30 WIB saksi sedang main karambol bersama TRIONO, WEWEN dan SUBHAN DANI LATIF di rumahnya TRIONO, terus SUBHAN DANI LATIF tidak melanjutkan permainan karena mengantuk dan meninggalkan permainan dan posisinya digantikan oleh adiknya yaitu MAKMUN ;
- Bahwa tidak lama setelah SUBHAN DANI LATIF pergi ternyata terjadi keributan / berantem antara SUBHAN DANI LATIF dengan JOLI KUSUMA als JOLI saksi nampaknya saling pukul dan tendang tetapi tidak jelas karena jauhnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 15 meter dan di tempat kejadian tersebut gelap tidak ada lampu penerangannya, terus saksi dan kawan-kawan mendekati tempat kejadian ;

- Bahwa di tempat kejadian saksi melihat SUBHAN DANI LATIF terjatuh sambil berteriak dan saksi langsung menarik JOLI, kemudian SUBHAN DANI LATIF bangun masuk ke dalam rumah mengambil Senjata Tajam dan akan melukai JOLI KUSUMA tetapi SUBHAN DANI LATIF dicegah dengan cara dipegang oleh WEWEN, saat itulah saksi melihat dada kiri SUBHAN DANI LATIF dari bajunya nampak berdarah ;
- Bahwa SUBHAN DANI LATIF meninggal dunia malam itu juga di rumah Sakit ;
- Bahwa JOLI KUSUMA (Terdakwa) malam itu juga berhasil ditangkap warga masyarakat sekitar tempat kejadian yang selanjutnya di bawa ke Polsek Mampang Prapatan ;

5 Saksi DERISTON SITUMORANG als JAWA, menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2010 sekitar pukul 22.00 WIB sewaktu saksi sedang menonton orang main karambol sambil saksi minum kopi, saksi mendengar suara gaduh dan saksi melihat orang sedang berkelahi, lalu saksi bilang “Ada orang berantem No”, selanjutnya teman-teman saksi yang lagi main karambol mendekat ketempat kejadian sedangkan saksi tetap duduk sambil minum kopi ;
- Bahwa sekitar 10 menit setelah itu, TRIONO kembali ke tempat permainan karambol terus saksi Tanya “Siapa yang berkelahi” yang dijawab bahwa yang berkelahi / berantem adalah SUBHAN DANI LATIF dan saat itu sudah banyak masyarakat yang berkumpul, tidak lama kemudian saksi mendengar kalau SUBHAN DANI LATIF dibawa ke Klinik Puri Nugraha dan pada malam itu juga sekitar pukul 01.00 WIB hari Jum’at 5 Pebruari 2010 saksi mendengar kalau SUBHAN DANI LATIF meninggal dunia di Klinik Puri Nugraha ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi SITI JAENAB alias SRI dikarenakan saksi telah pindah kost / tempat tinggal dan tidak diketahui lagi keberadaannya, atas Permohonan Penuntut Umum yang disetujui Terdakwa keterangan saksi tersebut yang telah diberikan di depan Penyidik

Hal.9 dari 23 hal. Putusan No. 477/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam BAP tanggal 8 Februari 2010 dibacakan di persidangan yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah pacar Terdakwa JOLI KUSUMA, dan dengan SUBHAN DANI LATIF saksi kenal sebatas tahu karena saksi kost di dekat rumahnya SUBHAN DANI LATIF ;
- Bahwa penyebab dari perkelahian antara SUBHAN DANI LATIF dan JOLI KUSUMA saksi tidak tahu, hanya saja korban pernah ada masalah dengan saksi karena saksi tidak jadi beli Casing Handphone sehingga mungkin korban marah dengan saksi dan juga pernah korban menghalangi saksi sewaktu saksi lewat depan rumahnya dengan menggunakan kakinya sehingga saksi sampai jatuh, saksi Tanya apa salahnya, korban makin marah dan mau memukul saksi ;
- Bahwa dengan kejadian perkelahian antara SUBHAN DANI LATIF dengan Terdakwa saksi tidak tahu, waktu itu saksi ada di kamar kost lantai atas, mendengar ada orang ribut, kemudian saksi keluar kamar melihat sepeda motor JOLI terjatuh dalam keadaan mesin masih hidup, kemudian sekitar 10 menit kemudian saksi melihat JOLI KUSUMA sedang dipukuli oleh warga yang katanya karena JOLI KUSUMA berkelahi dengan SUBHAN DANI LATIF dan JOLI menusuk SUBHAN DANI LATIF dengan Pisau Lipat sehingga SUBHAN DANI LATIF kemudian meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi-saksi baik di persidangan maupun yang dibacakan adalah benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2010 sekitar pukul 22.30 WIB di Jl. Poncol Jaya Rt.012 Rw.05 Kelurahan Kuningan Barat Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan SUBHAN DANI LATIF ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sewaktu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra No. Pol. F-8130-B berpapasan dengan SUBHAN DANI LATIF yang berjalan kaki tiba-tiba tanpa sebab apapun memukul kepala Terdakwa dengan tangan kanannya sehingga Terdakwa sampai terjatuh dari sepeda motornya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bangun dan Tanya kepada SUBHAN DANI LATIF (korban), apa salah Terdakwa sehingga memukul Terdakwa, namun korban tidak menjawab malah langsung memukul ke muka Terdakwa dengan Sapu Lidi, atas kejadian tersebut Terdakwa langsung memukul muka korban dengan tangan kosong yang mengepal sebanyak satu kali sehingga korban terjatuh ;
- Bahwa pada saat korban terjatuh Terdakwa mengambil “Pisau Lipat” yang Terdakwa bawa dalam saku jaket sebelah kanan yang Terdakwa pakai, pisau lipat tersebut langsung Terdakwa hunkan dan Terdakwa tusukan / tikamkan ke tubuh korban yang posisinya ada dibawah Terdakwa ;
- Bahwa setelah korban Terdakwa tusuk / tikam kemudian korban berdiri mengambil golok (senjata tajam) di rumahnya dan mengejar Terdakwa tetapi Terdakwa lari dan diamankan oleh warga sekitar 100 meter ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa kembali kerumah korban untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, namun setelah sampai di rumah korban ternyata sudah banyak orang yang langsung memukuli Terdakwa sampai sekitar 30 menit baru Terdakwa dibawa ke Polsek Metro Mampang Prapatan ;
- Bahwa pada saat di bawa ke Polsek, Terdakwa belum tahu apa yang dialami korban, setelah di Kantor Polsek baru Terdakwa mendengar korban telah dibawa ke Klinik Puri Nugraha di Jalan Bangka Raya dan meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa memiliki Pisau Lipat tersebut sejak 31 Januari 2010 beli di Blok M Mall seharga Rp. 20.000,- Terdakwa memiliki Pisau Lipat tersebut hanya untuk berjaga-jaga membela diri kalau diperlukan ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penusukan / penikaman terhadap korban hanya asal tusuk / tikam ke badan korban dan Terdakwa lakukan secara spontan karena Terdakwa di pukul lebih dahulu ;
- Bahwa di tempat kejadian tidak ada lampu penerangan, keadaan gelap tetapi masih bisa melihat karena ada sinar lampu dari tempat lain ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal karena ternyata korban kemudian meninggal dunia ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan surat bukti berupa :

Hal.11 dari 23 hal. Putusan No. 477/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum No : 108/SK.II/02/2-2010 tanggal 09 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh R.S. Dr. Cipto Mengunkusumo Jakarta ;
- Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI yang dikeluarkan oleh Lurah Kuningan Barat tanggal 5 Pebruari 2010 No. 6/1.755.25/2010 ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) buah pisau lipat stainless steel yang diterangkan para saksi di ketemuan di sekitar tempat kejadian dan dibenarkan sebagai milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menusuk / menikam SUBHAN DANI LATIF ;
- 2 1 (satu) buah koas warna putih berlumuran darah yang diterangkan para saksi dan Terdakwa sebagai milik korban SUBHAN DANI LATIF ;
- 3 1 (satu) buah jacket warna hitam bertuliskan Palace milik Terdakwa JOLI KUSUMA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat bukti dan adanya barang bukti yang kasemuanya sebagaimana tersebut dan terurai di atas dan ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan maka telah terungkap fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2010 sekitar pukul 22.30 WIB di Jl. Poncol Jaya Rt.012 Rw.05 Kelurahan Kuningan Barat Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan SUBHAN DANI LATIF ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sewaktu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra No. Pol. F-8130-B berpapasan dengan SUBHAN DANI LATIF yang berjalan kaki tiba-tiba tanpa sebab apapun memukul kepala Terdakwa dengan tangan kosongnya sehingga Terdakwa sampai terjatuh dari sepeda motornya ;
- Bahwa Terdakwa bangun dan tanya kepada SUBHAN DANI LATIF (korban), apa salah Terdakwa sehingga memukul Terdakwa, namun korban tidak menjawab malah langsung memukul ke muka Terdakwa dengan sapu lidi, atas kejadian tersebut Terdakwa langsung memukul muka korban dengan tangan kosong yang mengepal sebanyak satu kali sehingga korban terjatuh ;
- Bahwa pada saat korban terjatuh Terdakwa mengambil "Pisau Lipat" yang Terdakwa bawa dalam saku jaket sebelah kanan yang Terdakwa pakai, pisau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lipat tersebut langsung Terdakwa hunuskan dan Terdakwa tusukan / tikamkan ke tubuh korban yang posisinya ada dibawah Terdakwa ;

- Bahwa benar setelah penusukan / penikaman tersebut MAKMUN, TRIYONO, WENDRI dan AHMAD SUPRIYADI yang sedang main karambol sekitar 15 meter dari tempat kejadian datang ke tempat kejadian yang saat itu korban bangun dan mengambil Golok / Samurai (senjata tajam) dari dalam rumah korban dan dengan senjata tajam tersebut korban mengejar Terdakwa akan tetapi dapat dihalangi oleh saksi WENDRI alias WEWEN dengan cara memegang tangan korban dan Terdakwa disuruh lari oleh saksi MAKMUN untuk menghindari pemukulan dengan senjata tajam yang dipegang korban ;
- Bahwa benar dalam mengejar Terdakwa tersebut korban kemudian terduduk di pinggir jalan sambil memegang dada sebelah kiri yang berlumuran darah, selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit / Klinik Puri Nugraha akan tetapi kemudian meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan atau orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi Kumulatif Subsidaairitas yaitu :

## KESATU :

Primair, melanggar Pasal 338 KUHP.

Subsidaair, melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP.

DAN

## KEDUA

Melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 LN No. 78 Tahun 1951.

Hal.13 dari 23 hal. Putusan No. 477/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena bentuk dakwaan kepada Terdakwa seperti tersebut di atas maka dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, kedua-duanya harus dibuktikan terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dakwaan kesatu, karena dakwaan kesatu berbentuk Subsidiaritas, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu Primair yaitu Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

- 1 Barang siapa
- 2 Dengan sengaja
- 3 Menghilangkan nyawa orang lain

## Ad. 1 Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa barang siapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut dan terurai diatas, yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri Terdakwa lah yang dimaksudkan sebagai subyek / pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka tentang barangsiapa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, demikian pula sebaliknya ;

## Ad.2 Unsur Dengan Sengaja :

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang dilakukan, kesengajaan pada unsur ini adalah untuk menghilangkan nyawa orang lain ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki seseorang, selain dari apa yang diterangkan dengan jujur oleh orang tersebut juga dapat disimpulkan dari apa yang terbukti dilakukan oleh orang tersebut, demikian pula untuk diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan atau penikaman dengan menggunakan Pisau Lipat yang dihunus pada tubuh korban (SUBHAN DANI LATIF) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah penikaman atau penusukan tersebut diketahui atau dikehendaki oleh Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa penikaman / penusukan yang dilakukan Terdakwa adalah hanya satu kali dan setelah di tusuk korban bangun kemudian mengambil golok atau samurai atau senjata tajam, disamping itu telah terbukti pula tusukan / tikaman yang di lakukan Terdakwa adalah ke tubuh korban, dari apa yang terbukti Terdakwa lakukan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak berkehendak untuk menghilangkan nyawa korban karena apabila memang Terdakwa berkehendak untuk menghilangkan nyawa korban maka akan melakukan penusukan beberapa kali yang saat kejadian sangat memungkinkan yaitu posisi korban terjatuh karena dipukul oleh Terdakwa, disamping itu tusukan ditujukan ke tubuh korban yang apa bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan tempat kejadian gelap tidak ada lampu penerangan maka semakin menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa tusukan / penikaman yang dilakukan Terdakwa adalan bukan diarahkan / ditujukan pada bagian tertentu akan tetapi memang asal tusuk, oleh karenanya menunjukan bahwa memang tidak ada kehendak dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Ad. 2 harus dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah di pertimbangkan di atas, karena salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan pada Dakwaan Kesatu Primair tidak

Hal.15 dari 23 hal. Putusan No. 477/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan Kesatu Primair harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di lakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu primair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kesatu subsidair, yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Penganiayaan
- 2 Perbuatan itu menjadikan mati orangnya.

## Ad. 1 Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan penganiayaan, KUHP tidak memberikan pengertian, Pasal 351 ayat (4) KUHP menyebutkan “ Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan “penganiayaan, sengaja menyebabkan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka untuk terpenuhinya Ad. 1 oleh perbuatan Terdakwa harus di buktikan adanya perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan salah satu keadaan seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang dilakukan. Kesengajaan pada unsur ini adalah untuk mengakibatkan korban tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka atau juga merusak kesehatan korban ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki seseorang, selain dari apa yang diterangkan dengan jujur oleh orang tersebut juga dapat disimpulkan dari apa yang terbukti dilakukan oleh orang tersebut, demikian pula untuk diri Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa sewaktu Terdakwa melintas didepan rumah SUBHAN DANI LATIF (korban) berpapasan dengan korban yang berjalan kaki, tiba-tiba tanpa sebab apapun korban dengan tangan kosong memukul kepala bagian belakang Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya, kemudian Terdakwa bangun dan tanya kepada korban apa salah Terdakwa sehingga memukul Terdakwa, namun korban tidak menjawab malah langsung memukul ke muka Terdakwa dengan sapu lidi, atas kejadian tersebut Terdakwa langsung memukul muka korban dengan tangan kanan yang mengepal sebanyak satu kali sehingga korban jatuh, saat korban jatuh Terdakwa mengambil Pisau Lipat yang ada di saku / kantong jaket sebelah kanan yang di pakainya yang langsung Pisau Lipat tersebut dihunuskan dan ditusukan / ditikamkan ke tubuh korban yang posisinya ada di bawah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terbukti dilakukan Terdakwa seperti tersebut di atas maka telah terbukti Terdakwa mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang dilakukan baik memukul muka korban mampu menusuk / menikam tubuh korban adalah diketahui dan dikehendaki agar korban merasa sakit dan ataupun luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka Ad. 1 harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

### Ad. 2 Unsur Perbuatan Itu Menjadikan Mati Orangnya

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terpenuhinya Ad. 2 oleh perbuatan Terdakwa adalah sudah cukup apabila terbukti penganiayaan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada Ad. 1 di atas mengakibatkan korban (SUBHAN DANI LATIF) meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dan terurai diatas maka telah terbukti bahwa benar akibat tusukan / tikaman Pisau Lipat yang dilakukan Terdakwa terhadap korban (SUBHAN DANI LATIF) menderita luka tusuk di bagian Dada Sebelah Kiri yang kemudian dibawa ke Klinik Puri Nugraha dan meninggal dunia pada malam itu juga ;

Hal.17 dari 23 hal. Putusan No. 477/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Ad. 2 harus dinyatakan terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah di pertimbangkan pada Ad. 1 dan Ad. 2 di atas ternyata seluruh Unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada Dakwaan Pertama Susidair terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dakwaa tersebut haurs dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua, yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/ Drt/1951 yang Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa
- 2 Tanpa Hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba mengalihkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan , mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

### Ad. 1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa barang siapa pada dakwaan kedua pada dasarnya adalah sama dengan barang siapa pada dakwaan kesatu, yaitu sama-sama menunjuk pada diri Terdakwa yang dimaksudkan sebagai subyek / pelaku dari tindak pidana yang di dakwakan ini. Oleh karenanya tentang barang siapa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, apabila perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, demikian pula sebaliknya ;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, kepunyaan Persediaan Padanya atau mempunyai Dalam miliknya, menyimpan, menyangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan sebagai tidak berwenang atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang. Tanpa hak dimaksud adalah terkait dengan melakukan salah satu atau lebih perbuatan dari beberapa perbuatan yang disebutkan pada Ad. 2 di atas ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) UU No. 12/Drt/1951 menyebutkan “Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang dengan nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merlwaardigheid) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apa yang telah dipertimbangkan pada dakwaan kesatu Subsidair, telah terbukti bahwa Terdakwa memiliki, membawa dan mempergunakan Pisau Lipat yaitu Pisau Lipat yang dipergunakan Terdakwa untuk menusuk / menikam saksi korban (SUBHAN DANI LATIF) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di erpsidangan menerangkan memiliki Pisau Lipat tersebut dari membeli sejak 31 Januari 2010 di Blok M Mall seharga Rp. 20.000,- untuk berjaga membela diri bila diperlukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dengan memperhatikan keterangan Terdakwa dan apa yang telah terbukti Terdakwa lakukan, telah terbukti Terdakwa memiliki, membawa dan mempergunakan pisau lipat tersebut adalah tanpa ijin dari yang berwenang sehigga tidak berhak. Disamping itu dengan memperhatikan bentuk Pisau Lipat yang dijadikan barang bukti dan fakta hukum telah di pergunakan untuk melakukan penusukan / penikaman, dihubungkan dengan apa yang disebutkan dalam ayat (2) Pasal 2 UU No. 12/Drt/1951, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pisau Lipat tersebut adalah termasuk Senjata Penikam atau Senjata Penusuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka Ad. 2 harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Hal.19 dari 23 hal. Putusan No. 477/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan pada Ad. 1 dan Ad. 2 di atas ternyata seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan kedua harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan pada dakwaan kesatu dan dakwaan kedua seperti tersebut diatas, maka dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa baik terhadap dakwaan kesatu Subsidair maupun dakwaan kedua, oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban ;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Selama persidangan Terdakwa cukup sopan, mengakui secara terus terang akan perbuatannya, menyatakan telah menyadari akan kesalahannya dan menunjukkan penyesalan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum dan mempunyai adik yang harus dibantu pendidikan sekolahnya ;
- Terdakwa sempat dihakimi / dipukuli oleh masyarakat ;
- Terjadinya tindak pidana ini juga tidak terlepas yang tanpa sebab telah memukul Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya diputuskan seperti tersebut dalam amar putusannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, Pasa 351 ayat (3) KUHP, Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan JOLI KUSUMA alias JOLI tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan Kesatu Primair ; -----

Hal.21 dari 23 hal. Putusan No. 477/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.



- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;

-----

- 3 Menyatakan Terdakwa JOLI KUSUMA alias JOLI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Mengakibatkan Mati dan Tanpa Hak Memiliki, Membawa atau Mempergunakan Senjata Penikam atau Senjata Tusuk ; -----

- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ; -----

- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

- 6 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan ; -----

- 7 Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Pisau Lipat Stainless Steel dirampas untuk dimusnahkan ;

-----

- 1 (satu) buah koas warna putih berlumur darah milik korban Alm. SUBHAN DANI LATIF, dikembalikan kepada keluarganya yaitu saksi MAKMUN ;

-----

- 1 (satu) buah Jacket warna hitam bertuliskan Palace milik Terdakwa JOLI KUSUMA, dikembalikan kepada Terdakwa JOLI KUSUMA alias JOLI ;

-----

- 8 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan pada hari **RABU**, tanggal **7 JULI 2010** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh kami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAMSUDIN, SH.MHum.**, selaku Hakim Ketua, **H. AKSIR, SH.MH.** dan **SINGIT ELIER, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **EDDY WIYONO, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **IMMANUEL RUDY PAILANG, SH.MH.** selaku Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut :

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**H. AKSIR, SH.MH.**

**SAMSUDIN, SH.MHum.**

**SINGIT ELIER, SH.**

Panitera Pengganti

**EDDY WIYONO, SH.MH.**

Hal.23 dari 23 hal. Putusan No. 477/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel.